



RINGKASAN

HENGKI OKTAVIAN CANDRA P. Perlakuan Akuntansi Piutang Terhadap Iuran Tertunggak Peserta Penerima Upah (PU) di BPJS Ketenagakerjaan (*Accounts Receivable of Bad Debts Contribution for Wage Workers Participant at the Employment Social Security Organization Agency*). Dibimbing oleh DARNA.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. BPJS Ketenagakerjaan memiliki 4 (empat) program yaitu Program JHT (Jaminan Hari Tua), JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JKM (Jaminan Kematian), dan JP (Jaminan Pensiun). Terdapat juga beberapa kepesertaan, yaitu Penerima Upah (PU), Bukan Penerima Upah (BPU), Jasa Konstruksi, dan Pekerja Migran Indonesia. Seluruh tenaga kerja di Indonesia wajib mengikuti program yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan minimal paling sedikitnya dua program yang telah ditentukan dan wajib membayar iuran setiap bulannya.

Tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah menjelaskan faktor faktor yang menyebabkan terjadinya iuran tertunggak di BPJS Ketenagakerjaan, serta menjelaskan perlakuan akuntansi piutang terhadap iuran tertunggak peserta Penerima Upah (PU) di BPJS Ketenagakerjaan. Faktor yang menyebabkan iuran tertunggak di BPJS Ketenagakerjaan adalah peserta masih belum memiliki dana untuk membayar iuran, peserta lupa untuk membayar iuran, dan peserta sengaja menunggak untuk keluar dari kepesertaan. Iuran tertunggak peserta Penerima Upah (PU) menghasilkan piutang usaha terhadap BPJS Ketenagakerjaan, piutang usaha tersebut terdiri dari dua jenis piutang, yaitu piutang iuran dan piutang denda. Dari ke dua piutang tersebut penulis dapat mengetahui pengakuan dan pengukuran piutang iuran dan piutang denda peserta Penerima Upah (PU). Setelah mengetahui pengakuan dan pengukuran piutang iuran dan piutang denda penulis dapat melakukan pencatatan piutang tersebut. Setelah pencatatan selesai maka selanjutnya disajikan dalam laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan. Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah faktor yang menyebabkan terjadinya iuran tertunggak yaitu peserta tidak melakukan pembayaran iuran tepat waktu dengan beberapa alasan, piutang iuran dan piutang denda diakui pada saat iuran yang telah jatuh tempo tapi perusahaan masih belum melakukan pembayaran, serta BPJS Ketenagakerjaan tidak memiliki akun cadangan kerugian piutang dan tidak adanya akun penghapusan piutang yang timbul karena adanya piutang tak tertagih.

Kata kunci: Piutang Iuran, Piutang Denda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memunculkan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.